



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR 278 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PENUNJUKAN TIM KOORDINASI DAN SURVEI KE LEMBAGA  
YANG BERWENANG MENERBITKAN DOKUMEN PERSYARATAN BAKAL CALON  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA SELATAN  
DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dengan ketentuan harus memenuhi persyaratan calon sebagai calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 98/PL.02.2-BA/1903/2024 tentang Penunjukan Tim Koordinasi dan Survei ke Lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen persyaratan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penunjukan Tim Koordinasi dan Survei ke Lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen persyaratan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PENETAPAN PENUNJUKAN TIM KOORDINASI DAN SURVEI KE LEMBAGA YANG BERWENANG MENERBITKAN DOKUMEN PERSYARATAN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA SELATAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

KESATU : Mengangkat Nama serta Jabatan Tim Koordinasi dan Survei ke Lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen persyaratan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 15 Agustus 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
KETUA,

ttd

MUHIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat



Muhajiroh

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BANGKA SELATAN NOMOR 278 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PENUJUKAN TIM KOORDINASI DAN SURVEI KE  
LEMBAGA YANG BERWENANG MENERBITKAN DOKUMEN  
PERSYARATAN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BANGKA SELATAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN  
2024

NAMA- NAMA TIM KOORDINASI DAN SURVEI KE LEMBAGA YANG  
BERWENANG MENERBITKAN DOKUMEN PERSYARATAN BAKAL CALON BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI BANGKA SELATAN  
DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1.	Muhidin	Ketua	Pengarah
2.	Zio Loenzah Monarek	Anggota	Pengarah
3.	Dese Candra	Anggota	Pengarah
4.	Rahmad Nadi	Anggota	Pengarah
5.	Syahrullah	Anggota	Pengarah
6.	Jeffrizal Adriyansyah	Sekeretaris	Pengarah
7.	Muhajiroh	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hubmas	Ketua
8.	Susi Susanty	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris
9.	Suryana	Fungsional Umum	Anggota
10.	Antini	Fungsional Umum	Anggota
11.	Irma Yuniarti Lestari	PPNPN	Anggota
12.	Andi Rio Wiguna	PPNPN	Anggota
13.	Sis Indriyani	PPNPN	Anggota

Ditetapkan di : Toboali  
Pada tanggal : 15 Agustus 2024  
Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Bangka Selatan,

ttd

Muhidin

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGKA SELATAN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat



Muhajiroh